ABSTRAK

Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Izin Mendirikan Bangunan telah digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana penerbitan surat persetujuan mendirikan bangunan dan gedung di DKI Jakarta?; 2) Bagaimana aspek hukum tentang pembongkaran bangunan gedung yang tidak memiliki persetujuan bangunan gedung?; 3) Bagaimana pandangan Islam tentang Tinjauan Yuridis tentang Pembongkaran Bangunan Tanpa Izin di Wilayah DKI Jakarta Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian pembongkaran bangunan tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang persetujuan bangunan gedung. Dalam kasus ini banyak bangunan yang tidak memiliki perizinan mendirikan bangunan, maka terdapat sanksi adminstartif. Perizinan dalam pandangan islam yang sama dengan salam saat memasuki rumah, kemudian taat kepada pemimpin juga agar tunduk patuh kepada pemerintah sebagimana dahulu pemimpin tunduk patuh kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Kata kunci: Izin Mendirikan Bangunan, Persetujuan Bangunan Gedung.